

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah merupakan penjabaran dan operasionalisasi dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Selanjutnya, dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 juga menyikapi persoalan pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Dimana pada awal hingga triwulan pertama Tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia telah terjangkit penyebaran pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan sosial. Dampak yang dirasakan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri, UMKM, dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah pada Triwulan I-2020. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Secara substansial, Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 menguraikan tentang:

1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, plafon dana Perangkat Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.

2. Penyesuaian terhadap Realokasi dan Refocusing APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan COVID-19 di Daerah.
3. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan sebagai dampak Pandemi Covid-19.


Dengan demikian, Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan, dalam hal ini pelaksanaan pembangunan Daerah agar mempedomani dan melaksanakannya sehingga misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Daerah dapat tercapai secara maksimal yang pada akhirnya visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terealisasi dengan baik.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr.YOPIE, MIP, SH.,MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001